



# DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO



## LAPORAN KINERJA

2024

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung C Pulau Cempala Lt. I

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024.

Dalam LKj ini disajikan hasil pengukuran capaian kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan dan langkah pemecahan yang akan diambil di masa mendatang. Indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*) , hasil (*outcome*) dari kegiatan dan program Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menetapkan *3 (tiga) tujuan* yang dijabarkan dalam *5 (lima) sasaran strategis* yang tercermin dari *7 (tujuh) indikator sasaran* yang dilaksanakan dalam *14 (empat belas) program* yang dijabarkan dalam *23 (dua puluh tiga kegiatan)* dan *38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan* dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 131.65% (**Sangat Memuaskan**), terdiri dari :

- ✚ Indikator Persentase penambahan industri rumah tangga dan olahan, memperoleh capaian kinerja : **84.05 %**
- ✚ Indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan, memperoleh capaian kinerja : **288.04 %**
- ✚ Indikator Persentase kenaikan UMKM, memperoleh capaian kinerja : **189,50 %**
- ✚ Indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, memperoleh capaian kinerja : **106,28 %**
- ✚ Indikator Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital, memperoleh capaian kinerja : **107,68 %**

Anggaran (APBD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2024 sebesar Rp. 13.504.985.010,- (tiga belas milyar lima ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sepuluh rupiah) mengalokasikan anggaran sebesar 92.44% untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 12.484.825.634,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.345.236.904,- (76.60%).

Mengacu pada LKj Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang lalu, maka apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja tahun 2023 sebesar 94,91 %, maka capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar **131.65 %**. Bila dilihat dari capaian kinerjanya, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2023, Bila ditinjau dari klasifikasi capaian kinerjanya tahun 2024 tergolong dalam kategori **“AA” atau “Sangat Memuaskan”**.

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM belum terpadu dan optimal;
2. Program dan kegiatan belum sinkron dan terintegrasi disebabkan oleh proses perencanaan yang kurang matang dan kurangnya komitmen serta konsisten pada RPJMD dan Renstra sehingga kurang terarah dan terencana;
3. Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan;
4. Kemampuan SDM aparatur masih relatif rendah;
5. Pemahaman dan tanggungjawab terhadap job description masih kurang;
6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan UMKM.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang maka perlu dilakukan berbagai strategi pemecahan masalah untuk menghadapi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja, dan strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Lebih meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Natuna 2021-2026;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Untuk kedepannya pelaksanaan program kegiatan harus mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan untuk pencapaian program pembangunan yang terarah dan terencana.

Semoga dengan LKj Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna

selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan, sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. LKjIP ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Natuna No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan selama setahun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

LKjIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian Visi dan perwujudan Misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai Tahun 2024 beserta realisasinya, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, dan secara umum merupakan bagian integral dalam pelaksanaan kegiatan Perindustrian, perdagangan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di kabupaten Natuna. Hasil pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada tahun 2024 tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait baik itu pemerintah daerah, masyarakat pelaku Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan pihak swasta.

Ranai, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN NATUNA,



MARWAN SHAH PUTRA, S.TP

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700901 200203 1 015

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Gambaran Umum Organisasi	11
1.5. Struktur Organisasi	12
1.6. Sistematika Penyusunan	15
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 2021 – 2026	17
2.2. Perjanjian Kinerja	20
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	36
<b>BAB IV : P E N U T U P</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja	
Pengukuran Kinerja	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Tujuan dan Sasaran 2024	10
Tabel II.2	: Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	11
Tabel II.3	: Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran	12
Tabel III.1	: Skala Penilaian	15
Tabel III.2	: Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	16
Tabel III.3	: Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Sektor Perdagangan	17
Tabel III.4	: Capaian indikator kontribusi perdagangan	18
Tabel III.5	: Pengukuran Pencapaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi	20
Tabel III.6	: Capaian indikator Kinerja pertumbuhan industri	21
Tabel III.7	: Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Jumlah UMKM	24
Tabel III.8	: Capaian indikator Kinerja Sasaran Jumlah UMKM	25
Tabel III.9	: Pengukuran Capaian Kinerja Kualitas Kelembagaan Koperasi	26
Tabel III.10	: Capaian Indikator Kinerja Koperasi Aktif	26
Tabel III.11	: Analisa Capaian Kinerja Sasaran	28
Tabel III.12	: Laporan Realisasi Anggaran per Sasaran	29
Tabel IV.1	: Capaian Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis TA 2024	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UM Kab Natuna

6



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem pelaporan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, tolok ukur untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, dan alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, sehingga untuk peningkatan good governance yang baik diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik pula yang dimulai dari tahapan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. LKj Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada Tahun 2023 penyusunan LKj Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

### 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKj Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 sepenuhnya mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Adapun landasan hukum penyusunan LKj ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2024, mengukur pencapaian hasil pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja, dan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud.

Disamping itu, tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan LKj ini antara lain :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024;
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro terhadap kemampuan dana/anggaran yang dikelola;
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

## 1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Mikro, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Tugas pokok dan fungsi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, sesuai dengan lingkup tugasnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset/barang persediaan dan program kerja dinas;

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, penerbitan usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian KSP/USP, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Mengkoordinasikan rencana kerja perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro dengan instansi teknis terkait;
7. Mengkoordinasikan promosi peluang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
8. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro dengan instansi teknis terkait;
9. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
10. Menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkup dinas;
11. Menetapkan fasilitasi pendaftaran dan perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
12. Menetapkan penerapan standar, peningkatan mutu, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sertifikasi barang dan jasa;
13. Menetapkan pembinaan dan pengawasan UPT
14. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari:

**1) Kepala Dinas;**

**2) Sekretariat;** terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;** terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Koperasi;
- b. Seksi Usaha Mikro;
- c. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro.

**4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;** terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- b. Seksi Industri;
- c. Seksi Bina Pasar dan Perlindungan Konsumen.


**5) Bidang Promosi, Pembiayaan dan Informasi;** terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Promosi;
- b. Seksi Fasilitas Pembiayaan;
- c. Seksi Data dan Informasi.

**6) Kelompok Jabatan Fungsional.**



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NATUNA**  
 (Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021)



## 1.6 Sistematika Penyusunan

Penulisan LKj Kabupaten Natuna Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

**BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran:**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 2021-2026**

Penyusunan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategi yang jelas dan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

**Tabel II.1**  
**Tujuan Rencana Strategis**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil	Persentase kenaikan industri kecil menengah	4.36	4.41	4.46	4.51	4.66	4.86	4.86
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Nilai ekspor	1,092,030	1,111,030	1,131,030	1,151,030	1,171,030	1,191,030	1,191,030
Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase informasi publik yang disebarluaskan	0.00	67.00	68.00	69.00	70.00	71.00	71.00
Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	76.68	77.00	77.50	78.00	78.50	80.00	80.00
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks pelayanan Publik	3.46	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.50

**Tabel II.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis 2021 -2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target					Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan (%)	22.97	29.88	36.08	42.28	48.48	54.67	54.67
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	13.04	16.67	16.67	20.83	20.83	25.00	25.00



		perdagangan yang dimanfaatkan (%)							
	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM (%)	6.67	6.87	7.17	14.29	15.79	17.50	17.50
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	33.95	36.94	41.52	46.92	53.01	60.09	60.09
Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital (%)	23.81	26.19	28.57	30.95	33.33	35.71	35.71
Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Lakip (Nilai)	76.68	77.00	77.50	78.00	78.50	80.00	80.00
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	3.46	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.50

### Capaian Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2021)	Realisasi					Target Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil	Persentase kenaikan industri kecil menengah	4.36	3.43	7.09	8.67	-	-	4.86
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Nilai ekspor	1,092,030				-	-	1,191,030
Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase informasi publik yang disebarluaskan	0.00	25.00	30.76	46.15	-	-	71.00
Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip	76.68	77.45	62.00	-	-	-	80.00
Terwujudnya	Indeks	3.46				-	-	3.50

pelayanan publik yang prima	pelayanan Publik							
-----------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

### Capaian Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Realisasi					Target Kondisi Akhir 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan (%)	22.97	19.50	55.94	35.54	-	-	54.67
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan (%)	13.04	57.69	60.00	60.00	-	-	25.00
	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM (%)	6.67	4.50	8.84	27.08	-	-	17.50
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	33.95	49.54	52.54	49.87	-	-	60.09
Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital (%)	23.81	8.33	28.46	33.33	-	-	35.71
Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Lakip (Nilai)	76.68	77.45	62.00	70.42	-	-	80.00
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	3.46				-	-	3.50

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna ada 5 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah
4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel
5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Untuk mewujudkan tujuan diatas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri
2. Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri
3. Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri
4. Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi
5. Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat

### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024,

maka pada tahun 2024 ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu dapat dilihat pada tabel II.2 :

**Tabel II.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya masyarakat industry yang mandiri	Persentase penambahan industry rumah tangga dan olahan	42.28 %
2	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	20.83 %
3	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	14.29 %
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	46.92 %
4	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	30.95 %

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati Natuna menyusun Penetapan Kinerja yang merupakan Dokumen Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan Kinerja ini disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Demikian Penetapan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2024. Dokumen Penetapan Kinerja (Penja) berisikan Pernyataan Kinerja / kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara Bupati Natuna (sebagai atasan langsung pemberi amanah) dengan Kepala SKPD (sebagai penerima amanah) untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

**Tabel II.4**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya masyarakat industry yang mandiri	Persentase penambahan industry rumah tangga dan olahan	%	42.28
2	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	%	20.83
3	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	%	14.29
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	46.92
4	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	%	30.95

#### Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

- ✚ Persentase penambahan industry rumah tangga dan olahan digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah industri rumah tangga dan olahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan menjaga kestabilan perekonomian daerah.

$$\frac{\text{Jumlah industri rumah tangga tahun } n}{\text{Jumlah IKM tahun } n-1} \times 100\%$$

- ✚ Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dikelola dan dimanfaatkan, digunakan untuk mengetahui jumlah fasilitas sarana prasarana perdagangan yang telah dibangun dan dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan konsumen.

$$\frac{\text{Jumlah sarana perdagangan yg dikelola/dimanfaatkan}}{\text{Jumlah total sarana perdagangan yang ada}} \times 100\%$$



- ✚ Persentase kenaikan UMKM, digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah UMKM. Dimana UMKM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat.

$$\frac{\text{Jumlah UMKM tahun } n}{\text{Jumlah UMKM tahun } n-1} \times 100\%$$

- ✚ Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, digunakan untuk mengetahui jumlah kenaikan wirausaha baru yang berskala mikro. Wirausaha baru merupakan faktor utama dalam perkembangan UMKM, dimana dalam prosesnya ada persiapan menumbuhkan inovasi-inovasi sehingga tumbuhnya suatu usaha.

$$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru tahun } n}{\text{Jumlah usaha mikro tahun } n-1} \times 100\%$$

- ✚ Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital, digunakan untuk mengetahui produk-produk unggulan daerah yang sudah memiliki daya saing dipasar secara online.

$$\frac{\text{Jumlah produk yang dipasarkan tahun } n}{\text{Jumlah produk unggulan daerah}} \times 100\%$$

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan *clean governance*. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna dalam melaksanakan program, kebijakan dan semua kegiatan dengan mengacu pada rencana strategis, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kebijakan dan kegiatan Tahun 2024 diukur dengan menggunakan skala pengukuran kinerja sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yaitu Pengukuran Kinerja, Analisis Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan suatu OPD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

<b>% Pencapaian Kinerja =</b>	<b><u>Realisasi</u> <u>Rencana</u></b>	<b>X 100%</b>
-------------------------------	--	---------------

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

<b>% Pencapaian Kinerja =</b>	<b><u>Rencana - (Realisasi- Rencana)</u> <u>Rencana</u></b>	<b>X 100%</b>
-------------------------------	---	---------------

Tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja diukur dengan menggunakan skala penilaian kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Skala Penilaian**

<i>No.</i>	<i>Kategori</i>	<i>Nilai Angka</i>	<i>Interpretasi</i>
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

Dengan pencapaian nilai capaian Kinerja dalam nilai capai sasaran 90 – 100 % merupakan nilai dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil, namun dengan demikian bukan berarti dalam pelaksanaan operasionalnya tidak ada masalah, tetapi masalah yang dihadapi dapat diminimalisir agar tidak mengganggu dan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan bagi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

**Tabel III.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2021	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya masyarakat industry yang mandiri	Persentase pertambahan industry rumah tangga dan olahan	22.97 %	29.88	19.50	65.26	36.08	55.94	155.04	42.28	35.54	84.05
2	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	13.04 %	16.67	57.69	346.07	16.67	60.00	359.92	20.83	60.00	288.04
3	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	6.67 %	6.87	4.50	65.50	7.17	8.84	123.29	14.29	27.08	189.50
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	33.95 %	36.94	49.54	134.10	41.52	52.54	126.54	46.92	49.87	106.28
4	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	23.81 %	26.19	8.33	31.80	28.57	28.46	99.61	30.95	33.33	107.68

Dari 5 indikator yang diukur belum semuanya mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, maka analisis kinerja untuk masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Keterkaitan Misi 2 Kabupaten dengan Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  
Kab. Natuna**

<b>Misi 2 RPJMD 2021-2026</b>		<b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal</b>			
<b>Tujuan</b>			<b>Sasaran</b>		
1.	Meningkatkan Industri Skala Kecil dan Menengah	Pertumbuhan	1.	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	
2.	Meningkatkan Ekonomi Sektor Perdagangan	Pertumbuhan	2.	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	
			3.	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	

Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan masyarakat industri yang mandiri

**Tabel III.3**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Masyarakat Industri yang Mandiri**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan	42.28	35.54	84.05

Pertumbuhan dan perkembangan IKM/Home Industry mengalami beberapa faktor penghambat dalam prosesnya antara lain seperti : kesulitan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau (produk anyaman pandan dan rotan), keterbatasan modal usaha, keterbatasan penggunaan teknologi, sumber daya manusia

dengan berkualitas secara manajerial dan inovatif serta terbatasnya pemasaran produk dan belum meratanya pembangunan kawasan industri berbasis potensi sumberdaya lokal.

Salah satu upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pemberdayaan IKM/Home Industry dengan telah terbangunnya Sentra IKM Pengolahan Hasil Laut, Sentra IKM Keripik dan Kerupuk, Rumah Produksi dan Plaza IKM. Dengan harapan akan terfasilitasinya IKM/Industri rumah tangga olahan secara kualitas SDM, produk dan pemanfaatan teknologi.

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 telah menetapkan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. **Program** Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. **Program** Pengendalian Izin Usaha Industri
3. **Program** Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dari tabel diatas bahwa Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dimana pertambahan industri rumah tangga dan olahan sebesar 35,54 % dari yang telah ditargetkan 42.28 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 84.05 %

Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan  
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri

**Tabel III.4**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Masyarakat Niaga yang Mandiri**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	20.87	60.00	288.04

Capaian indikator persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana

pada tahun 2023 dengan realisasi 359.92 % dan pada tahun 2024 adalah sebesar 288.04 %.

Peningkatan persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan (gedung pasar, sentra dan gudang) disebabkan oleh status aktif terhadap pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan yang digunakan. Total jumlah sarana perdagangan yang tersedia sebanyak 40 (empat puluh ) unit, dengan jumlah sarana yang aktif sebanyak 24 (dua puluh empat) unit.

Sebagai salah satu upaya dalam menertibkan pedagang dan terciptanya perlindungan konsumen, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro telah membangun 2 unit Pasar Rakyat yang anggarannya bersumber dari Dana APBN. Mengingat kondisi pasar tradisional yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas perdagangan lebih lama lagi, maka dengan direlokasinya para pedagang ke pasar yang baru diharapkan siklus arus barang dan jasa serta giat perekonomian masyarakat lebih meningkat lagi. Terlebih lagi dengan adanya pungutan terhadap retribusi pasar dan retribusi parkir menjadi salah satu sumber penambahan pendapatan daerah.

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 telah menetapkan 6 (enam) program sebagai berikut :

1. **Program** Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. **Program** Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. **Program** Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. **Program** Pengembangan Ekspor
5. **Program** Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. **Program** Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dari tabel diatas bahwa Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dimana Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan dapat terealisasi sebesar 60.00 % dari yang telah ditargetkan 20.83 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 288.04 %

Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan  
 Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan wirausaha mikro yang mandiri

Adapun capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan target dan realisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Wirausaha Mikro yang Mandiri**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase kenaikan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	14.29	27.08	189.50
2	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	46.92	49.87	106.28

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Wirausaha Mikro yang Mandiri”, menggunakan 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- 1. Persentase kenaikan UMKM** dengan persentase capaian indikator sebesar 189.50%. Hal ini sangat dipengaruhi sebagai dampak pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berimbas kepada para pelaku usaha mikro dalam mempertahankan usahanya. Dan juga dipengaruhi oleh dampak inflasi dimana terjadinya kenaikan harga BBM sehingga mempengaruhi tingkat volume dan harga produk barang. Salah satu upaya dalam peningkatan UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Di mana pemberian bansos BPUM targetnya adalah pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor industri rumah tangga olahan, dengan jumlah 874 Pelaku Usaha Mikro yang diberikan bantuan sosial. Dari sektor perkoperasian, masih belum memberikan dukungan permodalan secara optimal bagi UMKM. Lemahnya manajemen serta tanggung jawab dari pengurus koperasi dan anggota koperasi itu sendiri dalam memanfaatkan akses permodalan.



Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 telah menetapkan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. **Program** Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. **Program** Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. **Program** Pemberdayaan UMKM

2. **Persentase pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro** dengan persentase capaian indikator kinerja sebesar 49.87 % memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 106.28 %. Peningkatan wirausaha baru ini disebabkan, adanya program Kurasi Produk untuk Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan informasi produk unggulan daerah Kab. Natuna.

Dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro juga melakukan kegiatan pelatihan manajemen dan kewirausahaan bagi UMKM yang anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) guna untuk meningkatkan kualitas SDM UMKM.

Yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan wirausaha baru ini adalah terbatasnya kemudahan akses permodalan, kurangnya wawasan dalam mengembangkan usaha, kurang memanfaatkan akses digital sebagai sarana promosi produk, inovasi produk yang belum up-to date serta pembukuan yang masih bersifat manual.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sudah melakukan upaya seperti : pemberian fasilitas dari mesin pengolahan, sertifikasi produk, pelatihan/bimtek inovasi produk olahan dan bantuan kemasan/label produk.

Untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru, tidak bisa lepas dari peran koperasi yang sebagai sarana dalam akses permodalan yang syaratnya tidak seperti pihak perbankan yang menerapkan agunan, legalitas usaha dan bunga. Jika ada UMKM yang bergabung dengan koperasi, akan mendapatkan manfaat berupa etos kerja dalam menghadapi berbagai kendala saat mengembangkan usahanya. Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Natuna sebanyak 63 unit koperasi dari total

keseluruhan jumlah koperasi sebanyak 169 unit. Banyaknya koperasi yang tidak aktif disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- Pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan koperasi
- Sistem monitoring kelembagaan masih berbasis secara konvensional (belum dilakukan digitalisasi data koperasi)
- Kurangnya informasi yang dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi anggota koperasi

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro mengupayakan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berfungsi untuk memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi dan UMKM di wilayah Kabupaten Natuna.

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 telah menetapkan 2 (dua) program sebagai berikut :

- 1. Program** penilaian kesehatan koperasi
- 2. Program** pengembangan UMKM

**Keterkaitan Misi 7 Kabupaten dengan Tujuan dan Sasaran  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  
Kab. Natuna**

<b>Misi 7 RPJMD 2021-2026</b>		<b>Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	4.	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi

Tujuan III : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi

Adapun capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan target dan realisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
**Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemasaran Produk Daerah Berbasis Sistem Informasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	30.95	33.33	107.68

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dimana persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital sebesar 33.33% . Sudah adanya para pelaku usaha yang telah menggunakan platform digital sebagai sarana pemasaran untuk memasarkan produknya, meskipun produk yang dipasarkan masih terbatas dari jenisnya seperti Kerupuk Ikan Iris, Kerupuk Atom dan Ikan salai sambal. Hal-hal lain yang masih menjadi kendala yaitu : kurangnya kualitas kemasan produk yang akan dipasarkan dan harga jual produk yang masih dinilai belum bisa bersaing dengan jenis produk yang sama dari daerah lain.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sudah memulai program pembangunan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang mana tujuan terbangunnya PLUT adalah untuk meningkatkan pemasaran produk secara digital, melakukan penguatan desain kemasan produk, pelatihan secara continue yang nantinya akan didampingi oleh tenaga ahli yang sudah memiliki usaha mandiri dalam artian akan membantu pemasaran produk bagi para start – up.

**Tabel III.7**  
**Analisa Capaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kabupaten Natuna Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase pertumbuhan industri rumah tangga dan olahan	Persen	42.28	2.314.850.000	35.54	1.975.021.695	84.05	85.31
	<b>PROGRAM Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	Persentase capaian sasaran pembangunan industri	Persen	1.65	2.223.760.000	4.76	1.942.383.215	288.48	87.34
	<b>Kegiatan :</b> Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi Perda	Persen	54.00	2.223.760.000	50.00	1.942.283.215	94.33	94.82
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Dokumen	1	87.500.000	1	74.309.524	100	84.93
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	1	2.136.260.000	1	1.868.073.691	100	87.45
	<b>PROGRAM Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	Persentase IUI kecil dan industri menengah yang dikeluarkan	Persen	60	68.000.000	100	23.314.300	166.66	34.10
	<b>Kegiatan :</b> Penerbitan izin usaha industri (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	20	68.000.000	61	23.314.300	305.00	34.10
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Dokumen	1	68.000.000	1	23.314.300	100	34.10
	<b>PROGRAM Pengelolaan SIINAS</b>	Persentase data perusahaan IKM dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINAS	Persen	37.10	23.090.000	30.72	9.324.180	25.92	82.40
	<b>Kegiatan</b> Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah data perusahaan IKM dan perusahaan kawasan industri	Dokumen	1	23.090.000	1	9.324.180	100	40.38
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui SIINAS	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui SIINAS	Dokumen	1	23.090.000	1	9.324.180	100	40.38
2	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	Persen	20.83	1.589.578.746	60.00	636.835.319	288.04	40.06

	<b>PROGRAM Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Persen	2.34	39.050.000	8.32	32.978.372	355.55	84.45
	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Persentase perizinan yang diterbitkan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan</b>	Persen	13.39	11.000.000	26.92	9.671.466	201.04	87.92
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	11.000.000	1	9.671.466	100	87.92
	<b>Kegiatan</b> Penerbitan tanda daftar gudang	Persentase penerbitan TDG	Persen	82	24.000.000	80	22.47333.151	100	<b>75.39</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah dokumen TDG	Dokumen	1	24.000.000	1	22.47333.151	100	93.64
	<b>Kegiatan</b> Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin	Pelaku Usaha	4	4.050.000	115	833.755	100	20.59
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	Laporan	1	4.050.000	1	833.755	100	20.59
	<b>PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persen	22.73	758.150.000	36.00	60.972.951	158.38	8.04
	<b>Kegiatan :</b> Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	Sapras	1	758.150.000	1	60.972.951	100	8.04
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Sapras	1	758.150.000	1	60.972.951	100	8.04
	<b>PROGRAM Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	Persentase koefisien harga antar waktu	Persen	2.08	226.493.746	0.80	181.451.867	38.46	80.11
	<b>Kegiatan :</b> Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan ketersediaan barang pokok dan barang penting	Laporan	1	91.000.000	1	48.421.798	100	53.21
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan	1	91.000.000	1	48.421.798	100	53.21
	<b>Kegiatan :</b> Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	1	110.025.000	1	108.946.008	100	97.67
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	110.025.000	12	86.386.500	100	97.67
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Operasi Pasar	1	63.000.000	1	14.385.950	100	22.83
	<b>Kegiatan :</b> Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kab/kota	Persentase jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	Persen	50.00	17.775.000	93.23	1.617.296	206.91	9.10

	<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi min 80%	Laporan	1	17.775.000	1	1.617.296	100	9.10
	<b>PROGRAM Pengembangan Ekspor</b>	Persentase ekspor bersih perdagangan	Persen	0.71	287.525.000	4.71	198.885.522	122.5	69.17
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	Produk	2	287.525.000	2	198.885.522	100	69.17
	<b>Sub Kegiatan</b> Pameran dagang nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku usaha	1	287.525.000	10	198.885.522	122.5	69.17
	<b>PROGRAM Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	Persentase UTPP bertanda tera sah yang berlaku	Persen	71.05	278.360.000	43.60	162.546.607	61.36	58.34
	<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang dan pengawasan	Persentase UTPP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	persen	25	278.360.000	39.50	162.546.607	158.00	58.34
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang	Jumlah alat ukur yang ditera ulang	Alat ukur	300	278.360.000	408	162.546.607	136.0	58.34
<b>3</b>	<b>Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri</b>	<b>Persentase kenaikan UMKM</b>	<b>Persen</b>	<b>14.29</b>	390.324.000	<b>27.08</b>	290.932.818	<b>189.50</b>	74.53
	<b>PROGRAM</b> Pemberdayaan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	Persen	17.50	390.324.000	11.04	290.932.818	63.08	74.53
	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam ODS	Unit	3144	390.324.000	4836	290.932.818	153.81	74.53
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit usaha	1	13.824.000	5109	9.841.850	100	71.19
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit usaha	2	376.500.000	30	281.090.968	100	74.65
<b>4</b>	<b>Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri</b>	<b>Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</b>	<b>Persen</b>	<b>46.92</b>	<b>1.057.940.000</b>	<b>49.87</b>	<b>462.028.793</b>	<b>106.28</b>	<b>43.67</b>
	<b>PROGRAM</b> Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase koperasi sehat	Persen	30.51	104.604.000	66.67	100.233.000	218.51	95.82
	<b>Kegiatan</b> Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah kab/kota	Jumlah koperasi yang diberi penghargaan	Koperasi	2	104.604.000	5	100.233.000	250	95.82
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	11	104.604.000	24	100.233.000	218.18	95.82
	<b>PROGRAM</b> Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Persen	50.53	953.336.000	33.81	361.795.793	66.31	37.95
	<b>Kegiatan</b> Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	Usaha mikro	286	953.336.000	512	361.795.793	179.02	37.95
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran sdm serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran sdm serta desain dan teknologi	Usaha mikro	4	953.336.000	161	361.795.793	100	37.95

5	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	Persen	30.95	75.250.000	33.33	35.451.815	107.68	47.11
	<b>PROGRAM Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	Persentase produk daerah dipasarkan melalui teknologi informasi	Persen	62	75.250.000	66.67	35.451.815	116.62	47.11
	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	Produk	2	75.250.000	2	35.451.815	250.0	47.11
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	Data	1	75.250.000	1	35.451.815	100	47.11

## B. Realisasi Anggaran

**Tabel III.8**  
**Laporan Realisasi Anggaran per Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian kinerja anggaran			Capaian indikator kinerja
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan	2.314.850.000	1.975.021.695	85.31	84.05
2	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	1.589.578.746	636.835.319	40.06	288.04
3	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	390.324.000	290.932.818	74.53	189.50
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1.057.940.000	462.028.793	43.67	106.28
4	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	75.250.000	35.541.815	47.11	107.68

5	Meningkatnya capaian kinerja DInas	Nilai Lakip	5.500.000	5.328.966	96.89	62.00
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.650.851.010	6.630.862.668	86.66	84.05
<b>J U M L A H</b>			<b>13.226.355.010</b>	<b>10.345.236.904</b>	<b>76.60</b>	<b>131.65</b>

Akuntabilitas kinerja juga dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna dalam Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tanggal tentang Penjabaran APBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 menetapkan alokasi anggaran APBD sebesar **Rp. 11.281.882.580,-** dan perubahan APBD menjadi **Rp. 13.226.355.010,-** . Dari total anggaran pendukung IKU sebesar **Rp. 11.277.250.010,-** ( 85.26% ) dengan realisasi **Rp. 8.994.143.232,-** , dibanding di tahun 2023 sebesar **19.46 %**. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2024 dapat menekan inefisiensi sebesar **17.28 %**. Pada tahun 2024 diupayakan dapat menekan lagi angka inefisiensi sehingga belanja langsung lebih maksimal untuk mendukung IKU yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan akuntabilitas kinerja sebesar **131.65 %** Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro mampu mencapai target, dan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Koperasi dan UKM mampu melaksanakan dengan efisien.



## BAB IV

# P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Bupati.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada tahun 2024 masih menghadapi beberapa kendala yaitu masih kurangnya sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan serta belum terkumpulnya data pendukung secara up to date yang menyangkut urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Tentu saja ini berpengaruh dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna pada tahun 2024 telah dilaporkan sesuai realisasi yang ada, walaupun capaian tersebut belum optimal sepenuhnya. Oleh karena itu pembinaan dan pembenahan sarana prasarana dan sumberdaya manusianya harus lebih ditingkatkan. Sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan bisa terarah dan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna untuk mewujudkan tujuan yang operasionalnya dilaksanakan melalui **5 sasaran strategis , 14 program, 23 kegiatan** dan **38 sub kegiatan**.

Rincian selengkapnya capaian kinerja 5 Sasaran Strategis Tahun 2024 yang telah dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel IV.1**  
**Capaian Kinerja Tahunan**  
**Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran Strategis TA. 2024**

Tujuan	SASARAN	CAPAIAN KINERJA
<b>Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil</b>	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	84.05 %
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan</b>	Meningkatnya Masyarakat niaga yang mandiri	288.04 %
	Meningkatnya wirausaha yang mandiri	189.50 %
		106.28 %
<b>Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah</b>	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	107.68 %
	<b>NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUNAN</b>	<b>131.65 %</b>

Mengacu pada LKj Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang lalu, maka apabila dibandingkan dengan **nilai capaian kinerja tahun 2023 sebesar 94.91 %**, maka **capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 131.65 %**. Bila dilihat dari capaian kinerjanya, maka capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2024, hal ini dapat disebabkan diantaranya adanya pengaruh dampak kenaikan inflasi yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara optimal. Namun, di tahun 2024 pencapaian indikator kinerja dari Sasaran yang telah ditetapkan sebesar 131.65 % ataupun tergolong dalam kategori **"AA"** atau **"Sangat Memuaskan"**. Dari keseluruhan capaian kinerja, baik yang telah berhasil maupun yang belum tercapai 100% telah memberikan pelajaran yang berarti sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna kedepannya.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis untuk menghadapi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja, dan upaya strategis yang dapat dilakukan tersebut antara lain :

1. Perlunya penyajian data yang akurat sebagai bahan informasi yang diperlukan khususnya yang terkait dengan system pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Untuk kedepannya pelaksanaan program kegiatan harus mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan untuk pencapaian program pembangunan yang terarah dan terencana.

Demikian Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN NATUNA,



**MARWAN SJAH PUTRA, S.TP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700901 200212 1 007



## PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MARWAN SJAHPUTRA, S. TP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

**MARWAN SJAHPUTRA, S. TP**  
NIP. 19700901 200212 1 007

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Masyarakat Industri yang Mandiri	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan	Persen	48,48
2.	Meningkatnya Masyarakat Niaga yang Mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	Persen	20,83
3.	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	Persen	15,79
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	53,01
4.	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	Persen	33,33

### Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp.	50.000.000,00
2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.	50.000.000,00
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp.	62.400.000,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp.	0,00
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	780.800.000,00
6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp.	308.800.000,00
7. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	0,00
8. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	356.100.000,00
9. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	205.900.000,00
10. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp.	100.000.000,00
11. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp.	133.000.000,00
12. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	0,00
13. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.287.095.000,00
14. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.	196.100.000,00
15. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp.	30.250.000,00
16. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp.	32.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.592.895.000,00</b>

Ranai, 13 Januari 2025

**Bupati Natuna,**

**Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan Usaha Mikro**



**WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**



**MARWAN SJAHPUTRA, S. TP**  
**NIP. 19700901 200212 1 007**

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

### DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1.	Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan	Persen	42.28	35,54	84.05
2.	Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	Persen	20.83	60.00	288.04
3.	Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri	Persentase kenaikan UMKM	Persen	14.29	27,08	189.50
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	46.92	49,87	106.28
4.	Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi	Persentase produk yang dipasarkan melalui pasar digital	Persen	30.95	33.33	107.68

**Jumlah Anggaran :**

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp.	7.656.351.010.00	6.636.191.634.00	86,67
2.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.	2.223.760.000.00	1.942.383.215.00	87,34
3.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	39.050.000.00	32.978.372.00	84,45
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp.	364.740.000.00	339.415.153.00	93,06
5.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp.	68.375.000.00	23.314.300.00	34,10
6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	758.150.000.00	60.972.951.00	8,04
7.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp.	23.090.000.00	9.324.180.00	40,38
8.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.	104.604.000.00	100.233.000.00	95,82
9.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	281.800.000.00	149.195.248.00	52,94
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp.	287.525.000.00	198.885.522.00	69,17
11.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp.	278.630.000.00	162.546.607.00	58,34
12.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	390.324.000.00	290.932.818.00	74,53
13.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	75.250.000.00	35.451.815.00	47,11
14.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp.	953.336.000.00	361.795.793.00	37,95
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>13.226.355.010.00</b>	<b>10.345.236.904.00</b>	<b>76,60</b>


  
**Bupati Natuna,**
  

  
**WAN SISWANDI, S.Sos, M.SI**

Ranai, 30 Desember 2024  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
dan Usaha Mikro
  

  
**MARWAN SJIAH PUTRA, S.TP**  
**NIP. 19760901 200212 1 00**